



P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.Sus/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PACELI APRIL PAULUS MBURA alias
PACE;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 April 19879;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. El Tari, Rt. 008, Rw. 004, Kel. Maubeli,
Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah
Utara;
A g a m a : Kristen protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/kios;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 05 Februari 2014;
3. Ditangguhkan oleh penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 November 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 05 November 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh pengacara / penasihat hukum atas nama YOSEPH S. ELU, SH., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula NTT Cabang Timor Tengah Utara yang beralamat di Jl. Pisang I Kefamenanu Selatan-TTU-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 11/SK/Pid/LKBH.TS/TTU/2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register nomor : 22/LGS.SRT.KHS/XI/2014/PN. Kefa tanggal 10 Nopember 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 05 November 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 November 2014, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini selama persidangan;

setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Paceli April Paulus Mbura alias Paceli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Yunus Tamonob alias Yunus menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paceli April Paulus Mbura alias Paceli berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Model pick up, warna hitam, pada bagian belakang terdapat rangka yang terbuat dari besi pipa, dengan Nomor Polisi DH 9617 EC, Nomor Rangka : MHF31KF60-1001611, Nomor Mesin : 7K0397631;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 0047864 / NT / 2012 serta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB Dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0067648 an. Pemilik YAKOBUS LIE, Alamat Betun Kota, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu;
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit kijang pick up tanggal 25 November 2012;
- 2 (dua) buah kunci mobil yang mana kedua kunci mobil tersebut berwarna silver dan diikat dengan menggunakan kawat warna silver;

masing-masing dikembalikan kepada ADI SONY BLEGUR melalui terdakwa;

- 7 (tujuh) buah drum kosong dengan perincian : 2 (dua) buah drum warna biru dan terdapat tulisan angka 1754456, dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah drum warna hijau kombinasi silver, masing – masing drum berukuran @200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @200 (dua ratus liter) pada bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan RORED EP 4 SAE 140 dengan nomor 03910116, 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @200 (dua ratus liter) pada bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan MEDITERANS SAE 40 dengan nomor 02986116 , 2 (dua) buah drum warna biru dengan ukuran @200 (dua ratus) liter dan pada bagian samping kedua drum tersebut terdapat tulisan angka 1754456;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter, yang telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kupang dengan salinan risalah lelang No.

078/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan total

harga lelang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua

juta delapan ratus ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 6 Desember 2013 yang bertuliskan PT. Bun Yan Hassanah untuk pembayaran 3 (tiga) buah drum solar berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah;

Dikembalikan kepada terdakwa Paceli April Paulus Mbura alias Pace;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal

10 Desember 2014 yang pada intinya menyampaikan mohon keringanan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan sikap tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana dengan Nomor Reg. Perk : PDM-27/KEFAM/10/2014, tertanggal 12 November 2014, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Nopember 2013 dan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dan Desember 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Stock File PT. Bun Yan Hasanah, Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Yunus Tamonob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan Dietrick Bilaut alias Detrick (dalam penyidikan berkas perkara terpisah) yang menyalagunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun pada sekitar bulan Oktober 2013 Dietrick Bilaut alias Detrick selaku Kepala Logistik PT. Bun Yan Hasanah yang bergerak dalam pertambangan batu mangan yang beralamat di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara mendatangi terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dirumahnya di Jl. El Tari, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah utara dimana terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace memiliki usaha kios dan juga menjual bahan bahan minyak eceran jenis premium dan solar;
- Bahwa maksud dan tujuan Dietrick Bilaut alias Detrick mendatangi terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace untuk meminta terdakwa mengantar atau mensuplai bahan bakar minyak jenis solar ke PT. Bun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Hasanah untuk digunakan sebagai operasional PT. Bun Yan Hasanah;

- Bahwa atas permintaan Dietrick Bilaut alias Detrick tersebut lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace bersedia mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 7.000,- perliter;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Nopember 2013, terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace membeli bahan bakar minyak jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kilometer 4 Jurusan Kupang dengan menggunakan 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya di Jl. El Tari lalu kemudian bahan bakar minyak jenis solar dimaksud dituangkan/dimasukkan kedalam drum berukuran 200 (dua ratus) liter sehingga 3 (tiga) drum berisi penuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace lalu menghubungi Yunus Tamonob untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju ke stock File PT. Bun Yan Hasanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace lalu menghubungi Dietrick Bilaut alias Detrick untuk menanyakan stok/persediaan bahan bakar minyak jenis solar lalu Dietrick Bilaut alias Detrick mengatakan bahwa bahan bakar minyak jenis solar sudah hampir habis sehingga terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace langsung mengambil 3 (tiga) buah drum kosong di stock Fila PT. Bun Yan Hasanah untuk dibawa kerumahnya di Jalan El Tari, Kota Kefamenanu untuk selanjutnya drum tersebut diisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah 3 (tiga) drum tersebut terisi penuh dengan solar lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace pada Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita, menghubungi Yunus Tamonob via telepon genggam dimana Yunus Tamonob saat itu berada di terminal Bus Kefamenanu dan terdakwa meminta Yunus Tamonob untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar ke stock file PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa sekitar pukul 07.10 wita, Yunus Tamonob tiba di kios milik terdakwa di depan Masjid Kilometer 4 Jurusan Kupang dengan menggunakan mobil Toyota type Kijang Standar KF 60 warna hitam No. Pol DH 9617 EC dan langsung memarkir mobil tersebut dibelakang kios milik terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Yunus Tamonob turun dari mobil tersebut, Yunus Tamonob melihat 2 (dua) buah drum berwarna biru yang telah berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 1 (satu) buah drum warna merah putih yang masih kosong, dan saat itu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace mengatakan kepada Yunus Tamonob "Om Yunus, tunggu sedikit, saya pi antri minyak, karena lagi beberapa jerigen sudah penuh, supaya kita jalan". Mendengar hal tersebut Yunus Tamonob kemudian menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dengan menggunakan sepeda motor miliknya membawa 2 (dua) buah jerigen berwarna abu-abu ukuran 30 (tiga puluh) liter menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) kilometer 4 dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali ke kios dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang telah berisi solar dan menurunkannya dari sepeda motor. Kemudian jerigen tersebut satu persatu diangkat dan diletakkan ke atas drum lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace mengambil selang warna hijau lalu memasukkan kedalam jerigen tersebut untuk memindahkan solar ke dalam drum berwarna merah putih. Sekitar pukul 08.30 wita terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dan Yunus Tamonob menaikkan 3 (tiga) drum tersebut ke atas mobil dan setelah semua drum termuat di atas mobil, terdakwa Paceli April Paulus Mbura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pace kemudian menyuruh Yunus Tamonob berangkat dengan mengemudikan mobil tersebut menuju ke jalan El Tari kilometer 9 jurusan Kupang;

- Bahwa setibanya di jalan masuk menuju Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Yunus Tamonob dihentikan oleh Yohanes Wae anggota Polres Timor Tengah Utara yang saat itu tidak mengenakan pakaian dinas, sehingga saat itu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace menyuruh Yunus Tamonob untuk memutar balik mobilnya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace kembali mengatakan "Terus sudah" sehingga Yunus Tamonob kembali memutar balik mobil yang dikemudikannya menuju ke arah stock file PT. Bun Yan Hasanah dan setibanya di stock file tersebut, Yunus Tamonob kemudian langsung masuk ke area stock file perusahaan tersebut dan menuju ke gudang tempat penyimpanan drum yang berisikan solar. Selanjutnya Yunus Tamonob memarkir mobilnya dan menurunkan ketiga drum yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari mobil dengan dibantu oleh Yohanes Meni dan Alfonsius Mona yang merupakan karyawan PT. Bun Yan Hassanah;
- Bahwa setelah menurunkan ke 3 (tiga) drum tersebut, Paceli April Paulus Mbura Alias Pace menghubungi Yunus Tamonob menggunakan telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam dengan mengatakan “Om Yunus, kasih turun drum yang berisikan solar 3 (tiga), nanti pulang bawa kembali drum kosong 3 (tiga) dan dijawab oleh Yunus Tamonob “Iya udah saya muat habis”. Setelah memuat 3 (tiga) drum kosong ke atas mobil, Yunus Tamonob kemudian meninggalkan area Stock File PT. Bun Yan Hasanah menuju ke Kota Kefamenanu, namun setibanya di jalan El Tari kilometer 8 arah Kefamenanu, Yunus Tamonob diberhentikan oleh Yohanes Wae dan Marianus Bere Muda keduanya anggota Polres Timor Tengah Utara dan selanjutnya Yunus Tamonob dan mobil Toyota Kijang yang mengangkut 3 (tiga) buah drum kosong dibawa menuju ke Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kilometer 4 (empat) jurusan Kupang, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan harga per liter solar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah). Kemudian terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada PT. Bun Yan Hasanah dengan harga per liter Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) atau per drum ukuran 200 (dua ratus) liter seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dalam mengangkut dan atau menjual/niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada PT. Bun Yan Hasanah sekali angkut (3 drum atau sekitar 600 liter) adalah sekitar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dalam mengangkut dan atau menjual/niaga bahan bakar minyak jenis solar kepada PT. Bun Yan Hasanah tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Ri No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat namun pada bulan Nopember 2013 dan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dan Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Stock File PT. Bun Yan Hasanah, Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan Yunus Tamonob (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan Dietrick Bilaut alias Detrick (dalam penyidikan berkas perkara terpisah) telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin usaha pengangkutan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun pada sekitar bulan Oktober 2013 Dietrick Bilaut alias Detrick selaku Kepala Logistik PT. Bun Yan Hasanah yang bergerak dalam pertambangan batu mangan yang beralamat di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara mendatangi terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dirumahnya di Jl. El Tari, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace memiliki usaha kios dan juga menjual bahan bahan minyak eceran jenis premium dan solar;

- Bahwa maksud dan tujuan Dietrick Bilaut alias Detrick mendatangi terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace untuk meminta terdakwa mengantar atau mensuplai bahan bakar minyak jenis solar ke PT. Bun Yan Hasanah untuk digunakan sebagai operasional PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa atas permintaan Dietrick Bilaut alias Detrick tersebut lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace bersedia mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 7.000,- perliter;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta jam yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Nopember 2013, terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace membeli bahan bakar minyak jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kilometer 4 Jurusan Kupang dengan menggunakan 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya di Jl. El Tari lalu kemudian bahan bakar minyak jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dituangkan/dimasukkan kedalam drum berukuran 200 (dua ratus) liter sehingga 3 (tiga) drum berisi penuh;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace lalu menghubungi Yunus Tamonob untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju ke stock File PT. Bun Yan Hasanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace lalu menghubungi Dietrick Bilaut alias Detrick untuk menanyakan stok/persediaan bahan bakar minyak jenis solar lalu Dietrick Bilaut alias Detrick mengatakan bahwa bahan bakar minyak jenis solar sudah hampir habis sehingga terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace langsung mengambil 3 (tiga) buah drum kosong di stock Fila PT. Bun Yan Hasanah untuk dibawah kerumahnya di Jalan El Tari, Kota Kefamenanu untuk selanjutnya drum tersebut diisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah 3 (tiga) drum tersebut terisi penuh dengan solar lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace pada Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita, menghubungi Yunus Tamonob via telepon genggam dimana Yunus Tamonob saat itu berada di terminal Bus Kefamenanu dan terdakwa meminta Yunus Tamonob untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar bahan bakar minyak jenis solar ke stock file PT. Bun Yan Hasanah;

- Bahwa sekitar pukul 07.10 wita, Yunus Tamonob tiba di kios milik terdakwa di depan Masjid Kilometer 4 Jurusan Kupang dengan menggunakan mobil Toyota type Kijang Standar KF 60 warna hitam No. Pol DH 9617 EC dan langsung memarkir mobil tersebut dibelakang kios milik terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace;
- Bahwa saat Yunus Tamonob turun dari mobil tersebut, Yunus Tamonob melihat 2 (dua) buah drum berwarna biru yang telah berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 1 (satu) buah drum warna merah putih yang masih kosong, dan saat itu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace mengatakan kepada Yunus Tamonob "Om Yunus, tunggu sedikit, saya pi antri minyak, karena lagi beberapa jerigen sudah penuh, supaya kita jalan". Mendengar hal tersebut Yunus Tamonob kemudian menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dengan menggunakan sepeda motor miliknya membawa 2 (dua) buah jerigen berwarna abu-abu ukuran 30 (tiga puluh) liter menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) kilometer 4 dan sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali ke kios dengan membawa 2 (dua) buah jerigen yang telah berisi solar dan menurunkannya dari sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jerigen tersebut satu persatu diangkat dan diletakkan ke atas drum lalu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace mengambil selang warna hijau lalu memasukkan kedalam jerigen tersebut untuk memindahkan solar ke dalam drum berwarna merah putih. Sekitar pukul 08.30 wita terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dan Yunus Tamonob menaikkan 3 (tiga) truk tersebut ke atas mobil dan setelah semua drum termuat di atas mobil, terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace kemudian menyuruh Yunus Tamonob berangkat dengan mengemudikan mobil tersebut menuju ke jalan El Tari kilometer 9 jurusan Kupang;

- Bahwa setibanya di jalan masuk menuju Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Yunus Tamonob dihentikan oleh Yohanes Wae anggota Polres Timor Tengah Utara yang saat itu tidak mengenakan pakaian dinas, sehingga saat itu terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace menyuruh Yunus Tamonob untuk memutar balik mobilnya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace kembali mengatakan "Terus sudah" sehingga Yunus Tamonob kembali memutar balik mobil yang dikemudikannya menuju ke arah stock file PT. Bun Yan Hasanah dan setibanya di stock file tersebut, Yunus Tamonob kemudian langsung masuk ke area stock file perusahaan tersebut dan menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tempat penyimpanan drum yang berisikan solar. Selanjutnya Yunus Tamonob memarkir mobilnya dan menurunkan ketiga drum yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari mobil dengan dibantu oleh Yohanes Meni dan Alfonsius Mona yang merupakan karyawan PT.

Bun Yan Hassanah;

- Bahwa setelah menurunkan ke 3 (tiga) drum tersebut, Paceli April Paulus Mbura Alias Pace menghubungi Yunus Tamonob menggunakan telepon genggam dengan mengatakan “Om Yunus, kasih turun drum yang berisikan solar 3 (tiga), nanti pulang bawa kembali drum kosong 3 (tiga) dan dijawab oleh Yunus Tamonob “Iya udah saya muat habis”. Setelah memuat 3 (tiga) drum kosong ke atas mobil, Yunus Tamonob kemudian meninggalkan area Stock File PT. Bun Yan Hassanah menuju ke Kota Kefamenanu, namun setibanya di jalan El Tari kilometer 8 arah Kefamenanu, Yunus Tamonob diberhentikan oleh Yohanes Wae dan Marianus Bere Muda keduanya anggota Polres Timor Tengah Utara dan selanjutnya Yunus Tamonob dan mobil Toyota Kijang yang mengangkut 3 (tiga) buah drum kosong dibawa menuju ke Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membelinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kilometer 4 (empat) jurusan Kupang, Kelurahan Kefamenanu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan harga per liter solar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah). Kemudian terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada PT. Bun Yan Hasanah dengan harga per liter Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) atau per drum ukuran 200 (dua ratus) liter seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dalam mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada PT. Bun Yan Hasanah sekali angkut (3 drum atau sekitar 600 liter) adalah sekitar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Paceli April Paulus Mbura Alias Pace dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar kepada PT. Bun Yan Hasanah tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (b) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan membenarkannya, sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi I MADE SERI (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres TTU pada bagian Unit tindak Pidana Tertentu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2013 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada mobil Toyota Kijang yang biasa mengangkut drum kearah Km. 9 Jurusan Kupang, mendengar informasi tersebut, saksi melaporkan kepada Kasat Intelkam Polres TTU dan selanjutnya Kasat Intelkam memerintahkan kepada saksi, dkk untuk mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013, sekira pukul 07.30 wita saksi memerintahkan kepada anggota Intelkam untuk melakukan pemantauan terhadap bahan bakar minyak yang berada di Wilayah Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTU dalam rangka mengantisipasi kerawanan menyambut Natal 2013 dan Tahun Baru 2014;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013, sekitar pukul 06.30 wita, saksi dalam perjalanan menuju ke Polres TTU, saat melintas di depan kios/rumah Paceli April Paulus Mbura di KM.4 Jurusan Kupang tepatnya di depan Masjid, saksi melihat sebuah mobil kijang pick up warna hitam parkir di samping kios milik Paceli April Paulus Mbura, kemudian saksi melihat Paceli April Paulus Mbura sedang memindahkan bahan bakar minyak (jenisnya saksi tidak tahu) dari sebuah jerigen besar ke dalam sebuah drum, saksi langsung teringat adanya laporan dari masyarakat beberapa hari lalu bahwa ada mobil kijang yang mengangkut drum kearah Km. 9 Jurusan Kupang, namun saksi melanjutkan perjalanan ke Polres TTU;
- Bahwa saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Kasat Intelkam dan langsung memerintahkan saksi sebagai KBO Intel untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota yaitu Yohanes Wae alias Hans dan Marianus Bere Muda untuk melakukan penyelidikan di Km. 4 di kios milik Paceli April Paulus Mbura;
- Bahwa Yohanes Wae alias Hans dan Marianus Bere Muda langsung berangkat ke Km. 4 untuk melakukan penyelidikan tentang informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata benar, lalu saksi memerintahkan Yohanes Wae untuk terus melakukan pemantauan;

- Bahwa tidak lama berselang Yohanes Wae datang ke Polres TTU dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick merk Toyota kijang warna hitam sedang memuat 3 (tiga) buah drum kosong beserta seorang pengemudi kendaraan yang Yunus Tamonob;
- Bahwa Yunus Tamonob mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar milik terdakwa yaitu pengangkutan pertama pada bulan Nopember tahun 2013 dan pengangkutan kedua pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013, lalu membawanya ke perusahaan mangan PT. Bun Yan Hasanah di Km 9 Jurusan Kupang;
- Bahwa saksi bersama dengan Yohanes Wae dan Marianus Bere Muda mendatangi rumah terdakwa yang berada di jalan El Tari Km 4 Jurusan Kupang, setelah sampai di rumah tersebut saksi tidak bertemu dengan terdakwa namun bertemu dengan istrinya, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bertanya tentang pengangkutan bahan bakar minyak solar sebanyak 3 (tiga) drum yang diangkut oleh Yunus Tamonob, setelah itu saksi bersama terdakwa menuju ke Polres TTU untuk dimintai keterangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku telah menyuruh Yunus Tamonob untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali ke PT. Bun Yan Hasannah di Km 9 jurusan kupang;

- Bahwa terdakwa dan Yunus Tamonob tidak mempunyai surat ijin pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari Instansi terkait;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Km. 4 dengan cara membawa jerigen ke SPBU kemudian diisi solar, setelah itu jerigen berisikan solar tersebut di bawa ke rumahnya dan dituangkan ke dalam drum yang sudah disiapkan;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut hendak digunakan oleh PT. Bun Yan Hasanah di Km. 9 untuk kegiatan operasional perusahaan dalam pertambangan batu mangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANES WAE (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres TTU dan sebagai penyidik pada Unit tindak Pidana Tertentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013, sekira pukul 09.00 wita, Kasat Intelkam Polres TTU memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada informasi dari masyarakat tentang kegiatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah banyak di SPBU Jurusan Kupang dan membawanya ke belakang kios di depan Masjid Km. 4 jurusan kupang;
- Bahwa saksi bersama Marianus Bere Muda langsung menuju ke Km. 4 dan melewati kios yang dimaksudkan tersebut dan mendapati terdakwa bersama dengan Yunus Tamonob sedang menggulingkan drum untuk dinaikkan ke atas mobil pick up warna hitam, lalu saksi dan Marianus Bere Muda tetap melakukan pemantauan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Yunus Tamonob menaikkan / menggulingkan 3 (tiga) buah drum ke mobil pick up dengan dibantu oleh sekitar 2 (dua), kemudian mobil pick up warna hitam yang berisi drum tersebut keluar dari belakang kios dan menuju ke arah Kupang, lalu saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor sampai di bundaran Km. 9 Jurusan Kupang depan kantor DPRD Kab. TTU, saksi melihat mobil yang dikendarai Yunus Tamonob tersebut berbelok masuk ke kanan ke arah stock file PT. Bun Yan Hasanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil pick up tersebut diikuti oleh sepeda motor dari belakang yang adalah terdakwa yang sudah dikenal oleh saksi sebelumnya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa tentang drum yang dimuat oleh pick up dan terdakwa menjawab bahwa itu adalah miliknya yang mau dibawa/jual ke stock file mangan PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa saksi melaporkan hal yang saksi temukan di lapangan kepada Kasat Intelkam, lalu Kasat Intelkam langsung memerintahkan saksi dan Marianus Bere Muda untuk mendatangi lokasi stock file PT. Bun Yan Hasanah, saksi dan Marianus Bere Muda bergerak kelokasi dan di km 8. Jurusan Kupang bertemu dengan Yunus Tamonob yang saat itu mengemudikan mobil kijang pick up warna hitam kembali kearah kefamenanu sambil mengangkut 3 (tiga) buah drum kosong;
- Bahwa saksi bersama Marianus Bere Muda menahan kendaraan tersebut dan membawanya ke kantor Polres TTU, setelah membawa kendaraan dan sopir tersebut ke kantor polres TTU, saksi dan Marianus Bere Muda langsung kembali ke lokasi stock file PT. Bun Yan Hasanah, saksi bersama Marianus Bere Muda masuk ke dalam areal PT. Bun Yan Hasanah dan bertemu HANS yang merupakan karyawan didalam, dan saksi bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Tadi ada mobil pick up kijang hitam yang kasi turun BBM di sini ko ?, lalu HANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “Saya tidak tahu, tapi tunggu saya telepon kepala operasional untuk datang sa”, lalu setelah itu HANS langsung menelpon Detrik Bilaut, lalu saksi bertanya kepada Detrik Bilaut, “tadi ada orang yang kasi turun BBM di sini kah?”, lalu Detrik Bilaut menjawab “Iya”, saksi bertanya lagi “Itu BBM kamu beli dari siapa?”, lalu Detrik Bilaut menjawab “Dari PACE”, dan saksi tanya lagi “Itu BBM kamu kasi turun di mana?”, lalu Detrik Bilaut menjawab “Di gudang”, saksi bertanya lagi “Kita bisa lihat?” dan Detrik Bilaut saat itu mengiyakan dan mengajak saksi ke gudang untuk melihat BBM yang barusan diantarkan oleh Yunus Tamonob dan di dalam gudang tersebut terdapat beberapa drum yang kosong dan ada 4 (empat) buah drum yang terisi dengan BBM jenis solar akan tetapi 1 (satu) buah drum lainnya tidak terisi penuh;

- Bahwa bahan bakar minyak yang diangkut dari stoc file PT. Bun Yan Hasanah ke Polres TTU sebanyak 4 (empat) drum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALFONSIUS MONA (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar pagi hari di stoc file PT. Bun Yan Hasanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, anggota Polres TTU melakukan penggeledahan dan penyitaan BBM jenis solar di PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa saksi melihat Yunus Tamonob mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak 3 (tiga) drum di stok file PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa 3 (tiga) drum dimaksud terdiri dari 2 (dua) buah drum warna biru dan 1 (satu) buah drum warna merah yang ukuran masing-masing 200 (dua ratus) liter sehingga keseluruhan berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up DH 9617 EC warna hitam;
- Bahwa setahu saksi bahan bakar minyak dimaksud diangkut oleh terdakwa Yunus Tamonob hanya seorang diri;
- Bahwa saksi dan Yohanes Meni membantu terdakwa Yunus Tamonob menurunkan 3 (tiga) drum bahan bakar minyak jenis solar tersebut dalam gudang PT. Bun Yan Hasanah, dan terdakwa Yunus Tamonob langsung meninggalkan stoc file PT. Bun Yan Hasanah dengan membawa 3 (tiga) drum kosong yang diambil dari dalam gudang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar tersebut dipergunakan untuk keperluan BBM exafator, mobil triton 2 (dua) buah dan genset untuk penerangan di stock file;
- Bahwa Yunus Tamonob telah 2 (dua) kali mengantar bahan bakar minyak jenis solar ke Stock file PT. Bun Yan Hassanah yaitu pertama pada pertengahan bulan Nopember 2013 dengan mengantar 3 (tiga) drum bahan bakar minyak jenis solar bersama terdakwa dan kedua hanya diantarkan oleh Yunus Tamonob;
- Bahwa PT. Bun Yan Hassanah bergerak dibidang pertambangan batu mangan dimana saksi sebagai Asisten Operator yang tugasnya menggantikan posisi operator exafator apabila berhalangan;
- Bahwa PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak dibidang Pertambangan Batu mangan tersebut harus menggunakan bahan bakar minyak Industri dan tidak boleh menggunakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah, yang mana sebelumnya PT. Bun Yan Hassanah membeli bahan bakar minyak Industri jenis solar yang diantar oleh mobil tangki bahan bakar industri ukuran 5000 (lima ribu) liter ke stock file PT. Bun Yan Hasanah;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembelian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bun Yan Hassanah tersebut adalah Bagian Logistik PT. Bun Yan Hassanah yang bernama Dietrich Bilaut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi KORNELIS LETTO (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres TTU dan kanit II tindak pidana tertentu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita telah terjadi pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke stoc file PT. Bun Yan Hasanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa berawal dari penangkapan Yunus Tamonob yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dimana Yunus Tamonob mengangkut sebanyak 3 (tiga) drum atau sekitar 600 (enam) ratus liter BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil pick up Toyota Kijang di Jalan Eltari Km. 4 Jurusan Kupang menuju ke Km. 9 tepatnya di jalan masuk menuju Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota intelkam menyerahkan Yunus Tamonob ke bagian Reskrim, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Yunus tamonob dan mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Yunus tamonob hanya mengangkut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan, Detrik Bilaut mengakui bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menetapkan Detrik Bilaut sebagai tersangka sebagai Kepala Logistik PT. Bun Yan Hasanah dan telah ditetapkan statusnya DPO (Daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi PRIYO DONALD NATU (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres TTU dan anggota kanit II tindak pidana tertentu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita telah terjadi pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi ke stoc file PT. Bun Yan Hasanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa berawal dari penangkapan Yunus Tamonob yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dimana Yunus Tamonob mengangkut sebanyak 3 (tiga) drum atau sekitar 600 (enam) ratus liter BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil pick up Toyota Kijang di Jalan Eltari Km. 4 Jurusan Kupang menuju ke Km. 9 tepatnya di jalan masuk menuju Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU;
- Bahwa anggota intelkam menyerahkan Yunus Tamonob ke bagian Reskrim, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Yunus tamonob dan mengaku bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Yunus tamonob hanya mengangkut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan saksi, Detrik Bilaut mengakui bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menetapkan Detrik Bilaut sebagai tersangka sebagai Kepala Logistik PT. Bun Yan Hasanah dan telah ditetapkan statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Ahli TRIASA RAMADHANY (keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik Polisi dan Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan jabatan ahli di Kantor Pertamina sebagai Sales Executive Wilayah XII, dalam bidang pemasaran bahan bakar minyak, bidang promo dan pastipas SPBU PT. Pertamina (Persero), dan ahli menjelaskan ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini dalam bidang keahlian bidang pemasaran Wilayah XII;
- Bahwa pembelian dengan menggunakan media, harus disertai surat rekomendasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari bidang pemerintah yang membawahi dan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi tanpa surat rekomendasi dari SKPD pemerintah setempat dan surat Ijin usaha pengangkutan tidak dibenarkan;
- Bahwa kegiatan PT. Bun Yan Hassanah di Desa Oetalus, Kec. Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan tersebut tidak layak/tidak dibenarkan menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi yang di beli di SPBU karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu apakah benar PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang pertambangan batu mangaan tersebut merupakan pelanggan bahan bakar minyak Industri Pertamina karena bukan merupakan kapasitas ahli untuk menjawab karena yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah Staf Seles Eksekutif Industri PT. PERTAMINA (persero) Cabang Kupang yang berdomisili di Bali, dan ahli tidak tahu selama ini khusus tahun 2013 PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang pertambangan batu mangaan melakukan penebusan bahan bakar minyak jenis solar pada terminal Bahan bakar minyak untuk kegiatan proyek tersebut karena bukan merupakan kapasitas ahli untuk menjawab karena yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah Seles Eksekutif Industri PT. PERTAMINA (persero) Cabang Kupang yang berdomisili di Bali;
- Bahwa terdakwa dan Yunus Tamonob dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang diisi dalam media drum sebanyak 3 (tiga) buah dan selanjutnya diangkut ke lokasi PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan menggunakan mobil ojek merk / Type Toyota Kijang Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 9617 EC di perbolehkan jika memiliki ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga sesuai dengan Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab V kegiatan Usaha Hilir pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibedakan atas :

- a. Ijin usaha pengolahan;
 - b. Ijin usaha Pengangkutan;
 - c. Ijin Usaha Penyimpanan;
 - d. Ijin usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Nomor. KPPS – 112 / F 10000 / 2013 – S3 tanggal 29 November 2013 tentang harga jual keekonomian solar/bio solar, premium di SPBU dan HPMS untuk periode tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 14 Desember 2013 untuk harga solar Non subsidi sebesar Rp.12.300,- per liter sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu memutuskan pada pasal 1 ayat 1 harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk setiap liter di tetapkan sebagai berikut :
Bensin (gas olin Ron 88) sebesar Rp. 6.500,- kemudian minyak solar (Gas oil) sebesar Rp. 5.500,-. Untuk harga minyak Non subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan setiap 2 minggu 1 (satu) kali yang menyesuaikan dengan harga minyak dunia sedangkan minyak subsidi tetap;

- Bahwa dasar/literatur yang dipakai oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait dengan perkara ini adalah UU No. 22 tahun 2001, Perpres No. 55 tahun 2005 j.o. Perpres No. 09 tahun 2006 kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 15 tahun 2002, Kep. Menteri ESDM No. 1 tahun 2009 lalu di perbaharui dengan Permen ESDM No. 18 tahun 2013, Surat Kepala BPH Migas No. 613/07/Ka/BPH Migas/11/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) non subsidi untuk transportasi dan Permen ESDM No. 01/2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak;
- Bahwa perbuatan PACELI APRIL PAULUS MBURA Alias PACE yang membeli bahan kara minyak jenis solar dalam jumlah banyak pada SPBU kemudian di peruntukan untuk PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang pertambangan batu mangaan tersebut menurut ahli melanggar pasal 55 undang – Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan pengemudi mobil Toyota Kijang warna hitam an. YUNUS TAMONOB Alias YUNUS yang mengangkut tanpa di lengkapi dengan ijin usaha pengangkutan termasuk perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf (b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2013 dan pada tanggal 6 Desember 2013, terdakwa bersama Yunus Tamonob mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke stok file PT. Bun Yan Hassanah di Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari beberapa ojek/calor di SPBU, kemudian terdakwa menyimpan didalam drum dirumah terdakwa di Jl. El Tari Km. 4 jurusan kupang;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dikumpulkan terdakwa pada bulan November 2013 sebanyak 2 (dua) drum atau 400 liter dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dikumpulkan terdakwa pada tanggal 06 Desember 2013 sebanyak 3 (tiga) drum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 liter yang dibeli terdakwa dari beberapa tukang ojek yang ada di depan SPBU di kefamenanu;

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Detrik Bilaut untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU di kota kefamenanu dalam jumlah besar, selanjutnya terdakwa menjual kepada Detrik Bilaut untuk dipergunakan di PT. Bun Yan Hasanna;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari calo perliternya Rp. 6.500,- lalu terdakwa jual ke PT. Bun Yan Hassanah perliternya Rp. 7.000,- sehingga keuntungan terdakwa perliternya sebesar Rp. 500,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sekali angkut sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 475.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari ojek/calor didepan SPBU di kota kefamenanu dengan menggunakan sepeda motor yang diisi dalam jerigen, selanjutnya dituangkan kedalam drum yang sudah disiapkan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh Yunus Tamonob untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar ke PT. Bun Yan Hassanah dengan biaya angkut untuk bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 50.000,- sedangkan pada tanggal 6 Desember 2013 biaya angkut sebesar Rp. 75.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa juga menjual bensin dan solar eceran di kios milik terdakwa di Km. 4 Jurusan Kupang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Model pick up, warna hitam, pada bagian belakang terdapat rangka yang terbuat dari besi pipa, dengan Nomor Polisi DH 9617 EC, Nomor Rangka : MHF31KF60-1001611, Nomor Mesin : 7K0397631;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 0047864 / NT / 2012 serta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0067648 an. Pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS LIE, Alamat Betun Kota, Kec. Malaka Tengah,
Kab. Belu;

- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit kijang pick up tanggal 25 November 2012;
- 2 (dua) buah kunci mobil yang mana kedua kunci mobil tersebut berwarna silver dan diikat dengan menggunakan kawat warna silver;
- 3 (tiga) buah drum kosong dengan perincian 2 (dua) buah drum warna biru dan terdapat tulisan angka 1754456, dan 1 (satu) buah drum warna hijau kombinasi silver, masing-masing drum berukuran @ 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @ 200 (dua ratus liter) berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 200 (dua ratus liter) pada bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan RORED EP 4 SAE 140 dengan nomor 03910116;
- 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @ 200 (dua ratus liter) berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 100 (seratus liter) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan MEDITERANS SAE 40 dengan nomor 02986116;

- 2 (dua) buah drum warna biru dengan ukuran @ 200 (dua ratus) liter dan pada bagian samping kedua drum tersebut terdapat tulisan angka 1754456 yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada masing-masing sebanyak 200 (dua ratus liter) Dengan total keseluruhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah sebanyak 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 6 Desember 2013 yang bertuliskan PT. Bun Yan Hassanah untuk pembayaran 3 (tiga) buah drum solar berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2013 dan pada tanggal 6 Desember 2013, terdakwa bersama dengan Yunus Tamonob mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) drum atau 800 liter;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari beberapa tukang ojek/calor di SPBU di kota Kefamenanu, kemudian terdakwa menyimpan BBM jenis solar bersubsidi tersebut di rumah terdakwa di Jl. El Tari Km. 4 jurusan Kupang;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Detrik Bilaut yang merupakan kepala Logistik dari PT. Bun Yan Hasannah untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU di kota Kefamenanu dalam jumlah besar, selanjutnya terdakwa menjual kepada Detrik Bilaut untuk dipergunakan di PT. Bun Yan Hasannah;
- Bahwa PT. Bun Yan Hasannah adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan, namun perusahaan tersebut menggunakan BBM yang disubsidi pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari calo perliternya Rp. 6.500,- lalu terdakwa jual ke PT. Bun Yan Hassanah perliternya Rp. 7.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perliternya sebesar Rp. 500,-;
- Bahwa terdakwa menyuruh Yunus Tamonob untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke PT. Bun Yan Hassanah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 75.000;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair tersebut, namun apa bila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dakwaan Primair melanggar pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungannya, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Hukum Pidana adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa PACELI APRIL PAULUS MBURA alias PACE adalah subyek perbuatan yang identitasnya telah dengan jelas disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini selain identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut tidaklah error in persona, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat kombinasi yaitu alternatif dan kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu elemen unsur tersebut diatas yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan pengangkutan menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang minyak dan gas bumi, yaitu “kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengoahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”. Sedangkan Niaga menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan atau hasil hasil ,olahannya termasuk niaga hasil bumi melalui pipa, lalu niaga ini juga dikategorikan sebagai salah satu kegiatan usaha hilir, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ditegaskan bahwa kegiatan usaha hilir dilakukan dengan ijin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka yang dimaksudkan dengan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga menurut Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penjelasan atas UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, khususnya Pasal 1 angka ke 12 dan Pasal 55 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengangkutan yang berupa pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk menghadapi tantangan global melalui penetapan APBN dalam rangka tercukupinya atau terjaganya ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah tanah air atau untuk menjaga agar selalu tersedia cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu, maka untuk tercapainya itu Pemerintah memberikan bantuan berupa kebijakan harga kepada masyarakat secara tidak langsung melalui beban APBN, khususnya terhadap golongan masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi terjadi pada sekitar bulan November tahun 2013 dan pada hari Jumat, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa bersama YUNUS TAMONOB mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari rumah terdakwa di jalan El Tari Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, kilometer 4 jurusan kupang, ke PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan di Desa Oetalus, Kec. Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara, bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Yunus Tamonob dan terdakwa sebanyak 2 (dua) drum (dekisar sekitar 400 liter) dan sebanyak 3 (tiga) drum (sekitar 600 liter);

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan Betrik Belaut yang merupakan kepala Logistik PT. Bun Yan Hasanna, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan batu mangan di Kefamenanu, terdakwa diminta oleh Betrik Belaut untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di agen/ojek di SPBU di kota kefamenanu, atas kerja sama dan kesepakatan tersebut, terdakwa mengumpulkan BBM bersubsidi tersebut dirumah terdakwa dalam jumlah besar dan selanjutnya terdakwa menjualnya ke Betrik Belaut untuk dipergunakan di perusahaan PT. Bun Yan Hasanna;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar adalah pick up Toyota kijang warna hitam dengan nomor polisi DH 9617 EC yang mana terdakwa menyuruh Yunus Tamonob untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dan diantarkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Bun Yan Hasanna, lalu Yunus tamonob mengiyakan permintaan terdakwa tanpa menanyakan apakah terdakwa memiliki ijin kepemilikan atau tidak, sehingga Yunus Tamonob yang merupakan sopir Mobil pick up tersebut mengantarkan dengan imbalan Rp. 50.000,- untuk satu kali antar ke PT. Bun Yan Hasannah, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan menurut Majelis Hakim adalah seseorang yang telah berbuat pidana mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, lalu yang menyuruh lakukan adalah disini ada lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, yang mana orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan / bersama-sama melakukan adalah disini harus ada lebih dari satu orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan jadi orang-orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsure alternatif, maksudnya unsur yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh terdakwa yang akan dipertimbangkan, artinya bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi terjadi bulan November tahun 2013 dan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa bekerja sama dengan Betrik Belaut yang merupakan Kepala logistik PT. Bun Yan Hasanna untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di ojek/agen SPBU di Kefamenanu, atas kesepakatan dan iming-iming komisi yang akan diperoleh oleh terdakwa dari Betrik Belaut, maka terdakwa membeli BBM dalam jumlah besar dan disimpan di rumah terdakwa yang selanjutnya akan di jual ke PT. Bun Yan Hasanna atas permintaan Betrik Belaut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Yunus Tamonob mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari rumah terdakwa di jalan El Tari Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, kilometer 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan kupang, untuk dijual ke PT. Bun Yan Hassanah atas permintaan Betrik Belaut dan perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan batu mangan di Desa Oetalus, Kec. Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

5. Ad 4. Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungannya, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah perbuatan pidana yang dilakukan tersebut berlanjut atau tidak, sehingga harus memenuhi syarat-syarat yaitu, harus ada niat, harus adanya kehendak dan keputusan dan perbuatan tersebut harus sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar terjadi 2 (dua) kali yaitu pada bulan November tahun 2013 dan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan Yunus Tamonob mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari rumah terdakwa di jalan El Tari Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, kilometer 4 jurusan kupang, ke PT. Bun Yan Hassanah yang bergerak di bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan batu mangan di Desa Oetalus, Kec. Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara, dari uraian tersebut di atas, bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primernya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu distribusi bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat;

Hal–Hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil dalam kerangka tujuan korektif dan edukatifnya kebijakan pemidanaan sehingga terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya dikemudian kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dikuasai oleh hak milik dan lagi barang-barang tersebut bukanlah barang yang secara langsung disengaja untuk dilakukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Paceli April Paulus Mbura alias Pace telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Kijang Model pick up, warna hitam, pada bagian belakang terdapat rangka yang terbuat dari besi pipa, dengan Nomor Polisi DH 9617 EC, Nomor Rangka : MHF31KF60-1001611, Nomor Mesin : 7K0397631;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 0047864 / NT / 2012 serta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SW-JASA RAHARJA Nomor 0067648 an. Pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS LIE, Alamat Betun Kota, Kec. Malaka

Tengah, Kab. Belu;

- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit kijang pick up tanggal 25 November 2012;
- 2 (dua) buah kunci mobil yang mana kedua kunci mobil tersebut berwarna silver dan diikat dengan menggunakan kawat warna silver;

Masing-masing dikembalikan kepada Sony Blegur melalui terdakwa.

- 7 (tujuh) buah drum kosong dengan perincian :
2 (dua) buah drum warna biru dan terdapat tulisan angka 1754456, dan 1 (satu) buah drum warna hijau kombinasi silver, masing – masing drum berukuran @200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @200 (dua ratus liter) pada bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan RORED EP 4 SAE 140 dengan nomor 03910116, 1 (satu) buah drum warna merah kombinasi putih ukuran @200 (dua ratus liter) pada bagian atas drum terdapat logo “ PERTAMINA “ dan terdapat tulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDITERANS SAE 40 dengan nomor
02986116 , 2 (dua) buah drum warna biru
dengan ukuran @200 (dua ratus) liter dan pada
bagian samping kedua drum tersebut terdapat
tulisan angka 1754456;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak
700 (tujuh ratus) liter, yang telah dilakukan
pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang dengan
salinan risalah lelang No. 078/2014 tanggal 19
Juni 2014 dengan total harga lelang sebesar Rp.
2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning
tertanggal 6 Desember 2013 yang bertuliskan PT.
Bun Yan Hassanah untuk pembayaran 3 (tiga)
buah drum solar berjumlah 600 (enam ratus)
liter dengan uang sejumlah Rp. 4.200.000,-
(empat juta dua ratus ribu rupiah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Paceli April Paulus Mbura alias Pace;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, oleh MIDUK SINAGA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum., WAWAN E. PRASTIYO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

1. A. S. M. PURBA, S.H. M.Hum.

TTD

2. WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

TTD

MIDUK SINAGA, S.H.



Panitera Pengganti,

TTD

YUVENSIVS NULE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)